Nama: Levina Gurawan

NIM: 201402052

Kelas: KOH A - TI

Iugas 3 Etika Profesi

1. Adakah hukum di Indonesia yang digunakan untuk mencegah atau menghukum tindakan cyberbullying, cyberstalking, dan pengunggahan materi yang tidak pantas? Apabila ada, tuliskan Undang-undang yang mengatur masalah ini! (pasalnya dan isinya)

=. Cyberbullying merupahan aksi mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau menghina orang lain melalui media internet terutama anak - anak dengan usia sekitar 15 tahun. Cyterstalking adalah ahsi meneror seseorang melalui sosial media yang berisi pesan mengan cam dan menguntit bahhan serangan fisih yang dapat menyehahkan harban merasa tahut dan menderita secara mental. Sodanghan, pengunggahan motori tidak pantas di sosial media dapat berupa artikel atau video pencabulan atau hekerasan ataupun pencemaran nama baik hejohatankejahatan tersebut dapat mengakibatkan kerban mengalami ganggucun psi kologis bahkan hingga bunuh diri. Oleh harena itu, Gyber crime tentunya diatur dalam Ul No 19 Jahun 2016 Pasal 27 Ayot 3 dan 4 yang berbunyi:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atou mentransmisikan dan latau membuot dapot dianses nya Informasi Elektronik dan latau Bakumen Elektro-

nuk yang memiliki muotan penghinaan dar /otau pensematan nama bauh.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dun tanpa hak mendistrihusikan dan lotau mentranemisikan dan latau membuat dapat diaksearup Informasi Elektronik dan latau Bakuman Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan lotau pengan camoun.

Sementara mengenai hukuman otas pelanggaran terhadap III No 19 Jahun 2016 Pasal 27 ayort 3 dan 4 tertulis dollar III No 19 Jahun 2016 Pasal 45 ayort 3 dan 4 yang

berburyi:

(3) Setion orang yang dengan sengaja dan tampa hak mendistribusikan dan/otau mentransmisikan dan lotau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan latau Makumen Elektrorisk yang memilihi mwatan penghi naoun dan lotan pencemaran nama baik sehagaimana dimaksud dalom Pasal 27 ayat (3) dipidano dengan pidana penjara poling lamo 4 (empat) takun dan/atau denda poling banyah Pap 750.000.000, 00 (tujuh ratus lima puduh juto rupiah).

(4) Lewisp orang yang dengan sengaja dan taupa hak mendistribusikan dan latau mentransmisi kan dan Totau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Tatau Rokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan lotau pengan caman sebagai mana dimaksud dalam paral 27 cupit (4) dipidona dengan pidana paripiro paling lama 6 (exom) takur

dan latau denda pading banyak Pip 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

adain itu, dolam UU 1619 Tahun 2016 Pasal 29 juga diatur hal serupa yang mano berbunyi: " setiap orang dergan engaja dan tanpa keik mengirimkan Intermosi Elektronik dan /atau behuman Elektronik yang berisi ancomown hekerasan atau menakut-nahuti yang ditujuhan secara pribadi

Sementara huhuman atas pelanggaran W No 19 Jahun 2016 Pasal 49 diatur dalam

UU No 19 Jahun 2016 Pasal 4516 yang berbunyi:

"Lutiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hala mengirimkan Informosi Elektronik dan/ atau Rohuman Elektrorik yang berisi ancoman kekerusan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(emport) tahun dan latau denda paling banyah 12p 750.000.000 (tuyuh ratus lima puluh juta rupiah)"

2. Adahah masalah etiha lainnya yang torjadi di Internet (jejaning modio, website, grup

persahapan, mailing list)? Julishoun.

=. a. Cyberteriorism adalah serangan berencana terhadap informasi, sistem komputer, olan dots yang bissanya bersitet politik. Kejahatan ini dilakukan obngan tujuan untuk menganeam atau mengintimidasi hukum dan pemerintah. Salah satu contohnya, seperti leasus seaving cracker young mengubah isi halaman web dengan propaganda Anti-American, Anti-Israel, Pro-Pain Laden seloma hurong lebih Lima tahun. Kasus kainnya seperti hasus penongkapan pelahu pembuat situs yang digunahan oleh helampak janingan tenoris di Indonesia untuk melakukan propaganda teronsme mekalui Internet pada tahun 2004 lalu.

- b. Denial of Service Attack adolah serangan yang dilakukan melalui sebuah kenyauter otav server di dalam jaringan sehingga membuot suotu website tidak dapat diahses oleh pengguno. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan dan menghataistan bandwidth server sehingga layanan menjadi tidak tersedia bogi pengguna. Conton kassusnya seporti serangan berhodap situs pemerinteih http:// www.polini.goid yang mongakibethan terhambalnya pelayanan publik kaneno situs
- C. Piracy adolah alisi pembajahan software. Kejahatan tersebut dapat dibhuhan dengan cara memosulahan software illegal he harddish, pemeuhaian lisensi melebihi kapasites, penjualan conox illegal, dawnload illegal, penjewaan software illegal. Janutot pada tahun 2007, sekitar 84 seftware yang ada di Indonesia tercatat sebagai software bajahan yang menyebabhan kengian sebelar US\$ 411 Jino. Conto h hasusnya seperti hasus website file sharing terbesar, Magauptood, yang diduge melahuhan pelanggaran piraey terbesor di dunia kareno mendukung adonya situs yang memilili hergita-juta softwore illegal.

d. Fraud adalah aksi kejuhatan yang dilakukan dengan tujuan untuh meraup keuntungan sehanyak banyaknya. Fraud dapat dilakukan dengen memanipulasi intormasi seperti pajak, hartu kredit, kawat telepan, den lain-lain. Fraud suga dopot diartikan sebagei pelaporan kevangan palsu secara disengaja untuk menghitongkan sejumluh uang tertentu yang perlu dibayar. Gontoh kasuanya adalah peripuan finansial yang dialomi Facebook (herugian US\$99 Juto) dan google (herugian US\$ 23 juta) podo tuhun

2013-2015 akibat tagihan paku yang dihirim melalui email.

- e. Gambling adalah aksi perjudian untuk meraup lebih banyak kauntungan dan yang diberihan sebagai bahan judian. Soat ini, gambling tidah hanya terjadi secara konvensional, tetapi jugo melalui janingan sosial, website, ataupun media internet lainnya. Jenis jenis online gambling depert berupa casino, poker, dl. Gontoh kasus seperti ditenghapnya 7 orang pria yang diduga terlibat judi poker online pada tahun 2013 lalu.
- f. Lebenarnya masih banyak logi masalah masalah etika selain kelima pein yang dijelaskan di otas, separti houking, spoofing, spamming, Ill. Gemakin pesatnya perkembangan internet membuat kasus hejahatan cyber pun menjadi semakin marah terjodi.
- 3. Nenunit Ando apokish solusi terkaik yang sesuai (dapat diterima masyarahat Indonesia) untuk mengatur semua tindekan tiduk etis (masalah etika) yang tarjadi di Internet? = Ahibat perkembangan sistem into rmasi yang semakin pesat, hasus hasus pelanggaran etiko di Internet juga semakin menak terjadi kosus cybercrimo bertambah pesat setiap takunnya, bahkan barmunculan hasus hasus baru yang balum ada sebelumnya. Hal ini membatet manyarahat inarasa resah apalogi internet sant ini sudah menjadi bahutuhan sehari bari setiap orang baik di bidong pendidi han, ekonomi, sesial, budaya, hukum, dan lain-lain. Kosus hasus seperti (yberbullying, Georstatking, judi Online, Hacking, aparting, Dos Atto Ch, Fraud, dan Pirocy mengganggu aktiri tas sehari -harri masyarahat Indonesia, merugikan mereka, bahkkun menyebabahan terjadiruga dangguar fisik maupun mental hingga buruh diri. Oleh harena itu, tentunya diperlukan selusi yang tepat dalam mengatur tindakan etis yang terpati di Internet. Akan tatapi, tidak semua salusi dianggap cacak untuk menyelesaihan hasus tersebut.

Menurut saya, salah setu tindohan yang tepat untuk dilahuhan, yakiri dengan menetapkan UU yang mengotur pelonggaran dan hukuman terhadap Giber Gime. Yang meno sebenarnya had ini sudah dilahukan aleh pemerintah, seperti yang dapat kita lihat peda UU No 19 Jahun 2016 Pasal 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 45 UU 7 TE yang menean tumban ahsi yang termasuh pelonggaran Giber Gime beser ta Seunksi yang ahan dikenakan terhadap pelonggaran tersebut. Ahan tetapi, kasus Giber Crime di Indonesia masih menak terjadi sehingga diper lukan tindohan pemerintah untuh memperhetat hukum yang mengetur tentang pelenggaran tersebut sehingga dapat mengerongi hasus kejaharan Giber Crime di Indonesia.

Solusi kun yang dapat dilakukan adalah dengan memasukhan pendidikan menganani Cykar Crime ke dalam kurikulum sehingga masyarakat dapat diajarkan mengenai kaharup tindakan kejahatan di Internet. Solusi ini sebin dapat mengajarkan maswan lut menanai cara menghadapi kawa kejahatan tersibuk, Juga dapat menghinder han mereko dari tinelehan kejahodan yang mungkin saja mereka lahuhan tanyan mereka sadari. Selain itu, upaya seperti pengadaan sesialisasi untripasi kosus kejahodan Cysor Crimo juga dapat dibikukan oleh pemerintah untuk memberi pemerbawan bagi mosyara kart tenteng Cyber Crimo dar zara mencegahnya. Sesialisasi juga dapat dilakukan melalui pistor, otaupun iklan uebsito, juga dapat melalui artikel-artitel yang diposting mulalui media sasial. Iirolokan untuk menyang artikel-astikel yang dimasuhkan ke Internet juga bisa menjadi seluri tambahan dalam mencegah semokin meningkentnya kasus Cyber Crime

di Indonesia